



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir sibanggor julu, 09 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD HUSEIN, SH, ALI ASRUN, SH Adalah Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum AHMAD HUSEIN,SH. & REKAN JL. Hangtuh Pasar Sail Lantai Dasar Blok E No.13 Kel. Suka Mulya, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru-Riau, Gmail a.h.nasoetion1991@gmail.com No HP/WA 0813-7273-5185 dapat bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK/Adv-A.H/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Gama Panyabungan dengan Nomor 28/SK/2022/PA.PYB tertanggal 26 Januari 2022 selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Nur Hamidah Binti Barahim, Tempat dan tanggal lahir Hutanamale , 02 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SLTA Tempat kediaman di Hutanamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin 20 Januari 2014 ataupun 18 Rabiul awal 1435 H Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2014 tertanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Depok Kota Bogor selama dua tahun kemudian pindah ke Sibanggor Julu kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
3. Bahwa setelah Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FATIH (4 tahun);
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2019 awal mulai kerenggangan keluarga antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, lebih mengikuti keinginan keluarganya dan meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa minta izin kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak kerenggangan keluarga antara Pemohon dan Termohon adalah pada ahir tahun 2019 dimana Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengantar Termohon Untuk tinggal di tempat kediaman orangtua Termohon selama berobat, kemudian setelah satu bulan tinggal di kediaman orangtua Termohon Termohon sembuh dan tidak mau lagi pulang dan tinggal bersama Pemohon. Kemudian tanpa sepengetahuan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Termohon datang menjemput barang-barang dan pakaian Termohon dari rumah tempat tinggal bersama dengan merusak kunci pintu rumah, kemudian Pemohon pun sudah berusaha mengajak Termohon agar pulang dan tetap bersama akan tetapi justru Termohon menyampaikan "marbagas maho dabo";

6. Bahwa sejak ahir 2019 tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan Perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SAMSUL MATONDANG Bin MUSAHAR**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**NUR HAMIDAH Binti BARAHIM.**);
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhamad Hasan Sebyar.,S.HI.,M.H.,C.M sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Pyb tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2022, menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim membacakan hasil mediasi Majelis Hakim berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, atas nasehat yang diberikan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan ingin berdamai dengan Termohon dan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Pemohon kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2022 mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil;

Menimbang, atas nasehat yang diberikan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan ingin berdamai dengan Termohon dan kembali hidup rukun selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)